PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2024



Disahkan oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum. NIP 198103092006042002 Nama POS Penanganan Keberatan Informasi Publik

1827/I5.18/OT.02.00/2024

10 September 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

DASAR HUKUM

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebahasaan;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

- 1. Mampu berkoordinasi dengan tim dan integritas yang tinggi
- 2. Memiliki kompetensi dalam pengarsipan dan pengelolaan informasi

KUALIFIKASI PELAKSANA

3. Menguasai teknologi informasi

Nomor POS
Tgl. Pembuatan

Tgl. Revisi
Tgl. Efektif



Catatan

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organiasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;	
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa; dan	
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	
15. Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Nomor 0022/I5.18/LK.06.00/2024 tentang Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 1. Data Publikasi
KETERKAITAN	
KETERKAITAN	1. Data Publikasi
KETERKAITAN	Data Publikasi Instrumen
	1. Data Publikasi 2. Instrumen 3. ATK 4. APK
PERINGATAN	Data Publikasi Instrumen ATK
	1. Data Publikasi 2. Instrumen 3. ATK 4. APK
PERINGATAN	1. Data Publikasi 2. Instrumen 3. ATK 4. APK PENCATATAN DAN PENDATAAN



BAGAN ALIR PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2024

NO	URAIAN KEGIATAN			PELAKSANA	MUTU BAKU					
NO.		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	KETERANGAN
1	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan	Mulai					Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik, salinan atau pindaian identitas diri (NIK) dari pemohon	Jam operasional kantor	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri data identitas	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi kepada Atasan PPID			-	*		Semua data – data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Jam operasional kantor	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi bentuk hardcopy dan softcopy	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pelaksana untuk menjawab permohonan informasi						Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Jam operasional kantor	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pelaksana	
4	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pelaksana untuk memenuhi permintaan informasi dan Pemohon Informasi	4					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Jam operasional kantor	Surat Perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pelaskana	



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID						Selesai	Data Informasi Publik yang telah diumumkan yang dimaksud oleh Pemohon Informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pelaksana karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Jam operasional kantor	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan kepada Pemohon Informas	Jika informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.
---	--	--	--	--	--	--	---------	---	------------------------	---	---

